



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/567/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Alat Peraga Kampanye Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 865);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Alat Peraga Kampanye Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. menyusun rancangan peraturan Bupati serta melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi; dan
b. melaporkan hasilnya kepada Bupati Polewali Mandar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/567/2026
TANGGAL : 29 JUNI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Dan Kesra
Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sekretaris : Kepala Bidang Poldagri Kesbangpol
Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan
5. Kepala Bagian Hukum Setda Polewali Mandar
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Polewali Mandar
7. Unsur Badan Pengawasan Pemilihan Umum
8. Unsur Komisi Pemilihan Umum
9. Koordinator Fasilitasi Parpol Dan Pemilu Kesbangpol
10. Analis Politik Hukum Dan Keamanan Kesbangpol



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD